



PENANGANAN OVERCROWDED PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.11 TAHUN 2017

Muhammad Alfaridzi, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dampak yang ditimbulkan oleh overcrowded yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam seluruh kegiatan yang ada didalam lembaga pemsarakatan merupakan suatu aspek yang harus mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang nyata, pidana penjara yang masih menjadi hukuman utama dalam kebijakan hukum pidana adalah salah satu penyebab terjadinya overcrowded ini, dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi penanganan terhadap masalah overcrowded yang ada di dalam lembaga pemsarakatan kedepannya

Kata Kunci : Overcrowded, Lembaga Pemsarakatan, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Lembaga Pemsarakatan sebagai wadah bagi warga binaan dalam menjalani hukumannya serta menjalani Pembinaan, Pelatihan, serta Pembimbingan dari Petugas Pemsarakatan agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, selain itu agar warga binaan dapat mengembalikan hidup, penghidupannya dan kehidupan kedepannya setelah dari lembaga pemsarakatan(Sitorus 2021).

Berbagai permasalahan yang ada dari dalam lembaga pemsarakatan tidak serta merta timbul hanya dari kesalahan dalam tindakan dan penanganan oleh petugas pemsarakatan sendiri, namun terjadi secara kompleks antara sistem dan peraturan yang ada dengan penerapan yang ada di lapangan dengan segala hambatan yang ada, banyaknya pemberitaan lapas dari media massa tentang kerusakan, kaburnya wbp, adanya peredaran narkoba dan berbagai permasalahannya lainnya bukanlah merupakan hal yang baru (Napitupulu, Novian, and Eddyono 2018)

Permasalahan yang ada didalam lembaga pemsarakatan itu sendiri tergambar dari kondisi maupun situasi lapas itu sendiri, jumlah masuk penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah hunian Lapas, pemidanaan terhadap pengguna narkoba, overstaying, menjadi suatu pemicu munculnya kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas.

Seperti yang kita ketahui sejak lama bahwa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) telah mengalami overcrowded hampir pada setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kondisi ini juga dibarengi dengan tingginya angka pelanggaran hukum, terkhusus pada hukum pidana, kondisi mengakibatkan naiknya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan sedangkan jumlah dari Lembaga Pemasyarakatan meningkat dan mengakibatkan overcrowded itu sendiri.

Masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Overcrowded, yang mengakibatkan beberapa permasalahan. Tentu jumlah penghuni akan bertambah mengingat tingkat kejahatan semakin meningkat dan tentu ini akan menjadi masalah bagi Berdasarkan temuan di lapangan, dinyatakan bahwa dampak dari kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwasin adalah sebagai berikut :

1. Overcrowded dapat mengakibatkan beberapa permasalahan yang dapat mengganggu kegiatan yang ada, dalam keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan, seperti contoh permasalahan kerusuhan yang timbul antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwasin, kerusuhan ini dipicu dari beberapa faktor antara lain adanya kegiatan pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan, sesaknya kamar hunian para warga binaan, serta permasalahan lainnya yang dipicu oleh overcrowded itu sendiri.
2. Sedangkan dalam kegiatan pembinaan, overcrowded menjadi suatu hambatan yang mengganggu kegiatan rehabilitasi para warga binaan , banyaknya warga binaan tidak sebanding dengan jumlah konselor yang ada dalam kegiatan rehabilitasi tersebut, akibatnya banyak dari warga binaan menjadi malas dan enggan mengikuti kegiatan rehabilitasi tersebut.
3. Sering terjadi perkelahian antar warga binaan yang dipicu beberapa permasalahan antara lain berdesak-desakan didalam kamar hunian, hutang piutang yang terjadi antar warga binaan, percecokkan yang mengakibatkan perkelahian antar individu warga binaan maupun kelompok-kelompok warga binaan .

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, penulis ingin meninjau solusi penanganan overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwasin berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari RUU Pemasyarakatan, referensi jurnal, buku dan hasil penelitian. Alat pengumpulan data menggunakan bahan kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Sifat penelitian ini pada dasarnya dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proyeksi kebijakan kriminal dalam menanggulangi kondisi overcrowded di Lapas. Kemudian bersifat analitis untuk menguraikan hubungan

antara kebijakan hukum pidana dengan kondisi overcrowded. Setelah itu, dilakukan secara preskriptif untuk menelaah dan memberikan saran-saran terkait proses reformulasi dalam konteks pembaruan sistem pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Perubahan sistem pemasyarakatan tidak terelekan dari harapan negara yang berperan sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan didalam tiap agenda kebijakan terkait kriminal, kebijakan criminal adalah sebuah bagian dari kebijakan sosial yang mana tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara, serta memberikan perwujudan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Kebijakan kriminal tidak lain diciptakan untuk mengontrol perilaku masyarakat yang menitiberatkan perilaku kejahatan sebagai perilaku yang perbuatan melanggar hukum. Kebijakan kriminal sebagai bentuk nyata perlindungan masyarakat, yang selanjutnya dibagi mejadi dua skema, antara lain kebijakan hukum pidana dan kebijakan penegakkan hukum(Fauzi Al Hakim 2017).

Kebijakan hukum yang ada di Indonesia saat ini masih berpegang kepada pada kebijakan hukum kolonial, paradigm hukum colonial yang masih terus ada sampai sekarang sudah tidak sejalan dengan kebutuhan hukum saat ini, bahkan pidana pokoknya adalah pidana penjara yang dominan dan utama didalam rumusan delik, hal ini juga menjadi penyebab mengapa jumlah warga binaan ataupun tahanan menjadi sangat tinggi dan menyebabkan overcrowded itu sendiri

a. Dampak Overcrowded

Lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowded akan berakibat pada rendahnya pemenuhan hak-hak dari warga binaan itu sendiri, hal ini juga akan berdampak pada pengelolaan lembaga pemasyaratan, petugas pemasyarakatan akan sangat kewalahan dalam menjalankan tugasnya dikarenakan porsi kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas, oleh karena banyak dari oknum petugas pemasyarakatan melakukan tindak kekerasan agar warga binaan mudah untuk diatur. Selain itu overcrowded juga memiliki dampak terhadap anggaran negara dalam hal pembiayaan Lembaga Pemasyaraktan maupun Rumah tahanan akan membengkak, belum lagi dalam hal anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana dalam lapas itu sendiri. Anggaran yang ada pun tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada, oleh karena timbul permasalahan yang mana warga binaan tidak mendapatkan fasilitas dasar yang layak, seperti kamar hunian yang layak (tidak berdesakkan), lingkungan yang bersih, serta perawatan dan pengobatan yang memadai.(S. and Pembimbing 2016)

Warga binaan yang ada didalam situasi overcrowded akan mengalami ketidakpuasan akan kondisi overcrowded tersebut dan menyebabkan berbagai permasalahan lainnya, seperti contoh terjadinya kerusuhan akibat hak-hak dari narapidana tidak terpenuhi, terjadinya perkelahian yang disebabkan oleh berdesakkan didalam kamar hunian, banyak warga binaan yang kabur dan berbagi permasalahan lainnya yang timbul.

Selain itu overcrowded juga menjadi hambatan yang serius dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri bisa tidak tercapai, karena overcrowded menyebabkan permasalahan didalam kegiatan pembinaan seperti contoh program rehabilitasi narkotika pada lapas narkotika yang terbatas sehingga tidak seluruh warga binaan dapat menjalani program keterampilan,kegiatan kerja dan berimbas kepada warga binaan nantinya tidak siap kembali kepada masyarakat ketika ia sudah menjalani masa pidananya kelak.

b. Penyebab Overcrowded

Overcrowded menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dalam membina, membimbing, melatih para warga binaan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya overcrowded pada lapas, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah pelanggar hukum/ pelaku kejahatan.

Meningkatnya pelanggar hukum / pelaku kejahatan bukanlah tampak sebab, banyak faktor yang menyebabkan faktor ini terus tinggi antara lain ekonomi masyarakat yang rendah, faktor lingkungan yang menyebabkan perilaku menyimpang, kepadatan penduduk yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja sehingga seseorang melakukan tindak kejahatan, mentalitas individu yang kurang, serta banyak faktor lainnya.

2. Kebijakan hukum yang mengutamakan pidana penjara kepada pelanggar hukum/ pelaku kejahatan.

Kebijakan hukum yang mengutamakan pidana penjara menjadi salah satu pemicu dari adanya overcrowded yang terjadi di masyarakat saat ini, karena masih banyak dari masyarakat memiliki stigma bahwa penjatuh hukuman pidana kepada seseorang merupakan pembalasan atau untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan kejahatan, selain itu pemberian pidana oleh hakim merupakan perintah dari perundang-undangan itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan pembaharuan terkait regulasi dari hukum secara mendasar dan menyeluruh.

3. Bentuk dari relasi antar penegak hukum

Aparat penegak hukum yang terdiri dari : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang memiliki kewenangan terhadap jalannya sistem peradilan pidana mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, dibutuhkan sebuah hubungan yang seimbang dan selaras antara aparat penegak hukum agar tidak terjadinya ego sektoral yang bisa menjadi penghambat dalam keberhasilan dari pemberantasan kejahatan.

c. Penanganan Overcrowded

Overcrowded yang telah menjadi masalah serius di Indonesia telah lama terjadi sejak tahun 1900-an dan terus berkembang sampai saat ini, banyaknya jumlah tahanan pra-persidangan menjadi salah satu aspek yang berandil besar dalam overcrowded. Penanganan overcrowded yang dilakukan dalam cara pembangunan lapas maupun rutan baru, pembangunan yang telah menelan biaya besar pun belum mampu dalam mengatasi malah overcrowded ini, maka dari itu penanganan permasalahan ini tidak hanya perlu dalam aspek otoritas saja melainkan dibutuhkan sebuah pengambilan kebijakan yang mendasar dan menyeluruh, oleh karenanya dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan massif ini (Indonesia 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang grand design penanganan overcrowded pada rumah tahanan negara dan lembaga masyarakat, dijelaskan solusi dan tahapan

serta langkah-langkah dalam menangani overcrowded itu sendiri, yang dimana terdapat sebuah alternatif, yaitu jangka pendek yang berupa (resosialisasi pidana), jangka menengah (pencegahan kejahatan), serta jangka panjang (kesejahteraan sosial). Penangan ini pun dibagi menjadi beberapa aspek antara lain, Pembinaan Peraturan/Regulasi, Peneguhan/penguatan lembaga, pemenuhan sarana dan prasarana, dan Pemberdayaan Sumber daya manusia, dengan empat aspek ini diharapkan menjadi sebuah langkah yang tepat dalam menangani overcrowded secara menyeluruh.

a) Penataan Regulasi

Dalam penangan permasalahan overcrowded, haruslah memiliki penafsiran yang luar tentang overcrowded itu sendiri, penataan regulasi merupakan sebuah titik jelas dan juga harus dilakukan pemetaan kembali sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan dalam penataan sebuah regulasi baru dan menggantikan aturan-aturan lama yang sudah tidak cocok dengan kebutuhan kebijakan saat ini, penataan regulasi ini diharapkan menjadi suatu langkah yang tepat dalam mendorong penanganan overcrowded didalam lapas, seperti contoh, penataan sebuah regulasi yang dapat mengatur langkah-langkah dalam mengurangi jumlah masuknya tahanan ataupun warga binaan dan juga sebaliknya, penataan regulasi juga diharapkan menjadi suatu langkah yang dapat mengatur langkah-langkah mempercepat keluarnya tahanan maupun narapidana itu sendiri dengan adanya program reintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Jamilah and Disemadi 2020).

Dalam hal lain, regulasi juga menjadi sebuah solusi penanganan overcrowded yang tidak memakan biaya besar dalam anggaran negara, dan ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju, dalam contoh seperti program kebijakan pengganti masa pidana menjadi memberikan sebuah hukuman pengganti, pidana bersyarat, mempergiat tahanan di rumah tahanan menjadi tahanan kota / tahanan rumah, serta dapat juga dilakukan pembebasan bersyarat serta remisi. Hal ini diharapkan menjadi sebuah cara tepat yang bisa diterapkan untuk

- a. Memangkas jumlah tahanan / warga binaan didalam lapas (identifikasi tahanan rumah / kota, penjatuhan pidana denda)
- b. Menjadi pengalihan tahanan / warga binaan didalam lapas (mempergiatkan pemberian hukuman denda)
- c. Mempercepat penempatan tahanan / warga binaan didalam lapas (mengoptimalkan pemberian bebas bersyarat dan pemberian remisi, serta grasi)
- d. Menjadikan lapas sebagai sebuah tempat fasilitas penempatan warga binaan (pembenahan fasilitas yang ada didalam lapas)

b) Penguatan kelembagaan

Proporsionalnya suatu lembaga pemasyarakatan menjadi suatu kunci yang mempengaruhi dalam menangani permasalahan overcrowded itu sendiri, semakin besarnya suatu lapas maka semakin besar makan juga semakin besar tugas yang dilakukan. Penguatan kelembagaan juga bukan hanya didasarkan kepada kebutuhan selaras saja dari segi legal, maka dari itu penguatan kelembagaan juga harus memperhatikan dari banyak segi, sebagai contoh melihat dari segi keamanan dan ketertiban, segi pembinaan dan perawatan, segi tata usaha, dan masih banyak lainnya, oleh karena penguatan lembaga menjadi sebuah hal yang penting yang di prioritaskan, maka dari itu dalam hal penanganan overcrowded, perlu dilakukan sebuah pembenahan organisasi serta tata kerja yang dirasakan belum memberikan peran yang nyata dan tepat sasaran, dan juga dilakukan evaluasi dan pembentukan organisasi dan tata kerja baru yang sejalan dan dengan kebutuhan dalam permasalahan overcrowded itu sendiri.

c) Pemenuhan Sarana dan Pra-sarana

Menjadi suatu kewajiban bahwa sebuah lembaga pemasyarakatan haruslah melakukan pemenuhan sarana dan pra-sarana dalam menunjang kegiatan yang ada pada lapas tersebut agar berjalan dengan efektif dan berguna bagi warga binaan maupun petugas pemasyarakatan itu sendiri, kurangnya sarana dan pra-sarana ini menjadi faktor pendukung dalam permasalahan overcrowded yang berakibat pada kurang efektifnya kegiatan pelayanan bagi warga binaan itu sendiri, kegiatan pembinaan yang akan terhambat, serta pada keamanan dan ketertiban lapas itu sendiri.

Dalam hal warga binaan yang menjalani masa pidananya, menjadi suatu keharusan bahwa kamar hunian dan sel warga binaan layak huni dan memadai untuk ditempati, dengan adanya kebersihan kamar, adanya ventilasi udara untuk keluar dan masuk, kamar mandi yang layak, tempat tidur yang cukup, dan tempat kegiatan seperti pengaduan, tempat konseling dan pembelajaran, serta ruang konsultasi hukum yang saat ini belum tersedia.

Dalam hal kesehatan warga binaan didalam lapas, pemenuhan sarana dan prasana kesehatan,serta kebersihan dapur, dan juga makanan warga binaan juga menjadi kewajiban yang penting bagi sebuah lembaga pemasyarakatan itu sendiri, maka dari itu perlu disusunnya suatu standarisasi terkait dengan kesehatan dan makanan bagi warga binaan, agar kesehatan dan kebersihan dari warga binaan dapat terjaga dengan baik.

Untuk aspek keamanan, pemenuhan dan perbaikan alat seperti : X-ray, borgol, senjata api, CCTV dan seterusnya yang digunakan dalam kegiatan keamanan dan ketertiban juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan, karena aspek tersebut memiliki peran dalam membantu pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada didalam lapas, untuk dalam pekerjaan kantor, pemenuhan sarana dan prasana juga menjadi aspek penting agar pengelolaan dan administrasi menjadi lebih komperhensif.

d) Pemberdayaan Sumber daya manusia

Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh kepada aspek pengawasan dan keamanan ketertiban, hal ini didasarkan pada terus meningkatnya jumlah warga binaan, hal ini menuntut adanya keperluan kuantitas dan kualitas dari petugas pemasyarakatan itu sendiri, oleh karena itu terjadinya masalah tidak seimbangnya jumlah petugas pemasyarakatan serta sarana prasana yang menjadikan pengawasan dan keamanan ketertiban menjadi lemah dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seperti yang kita ketahui overcrowded berpengaruh pada psikologis dari warga binaan maupun petugas pemasyarakatan yang dalam menimbulkan suasana yang kurang baik, dan juga bisa memicu konflik sesama warga binaan ataupun antar petugas pemasyarakatan itu sendiri yang disebabkan sumber atau fasilitas yang dimiliki suatu lapas tidak cukup untuk memberikan hak dan pelayanan yang merata bagi warga binaan maupun petugas pemasyarakatan, kondisi ini akan menyebabkan ketidakpuasan dan berujung kepada gangguan terhadap keamanan dan ketertiban suatu lapas, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam kegiatan keamanan dan ketertiban yang ada dilapas, antara lain :

- a) Jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan
- b) Adanya kenaikan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban
- c) Variasi tindak pidana
- d) Kondisi fasilitas lapas
- e) Kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.

Menyikapi sejumlah masalah yang telah ada diatas, maka dari itu perlu ada suatu pengoptimalan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang mana sebagai berikut,

a. Rekrutmen

Dalam hal rekrutmen petugas pemasyarakatan, diperlukan suatu standarisasi perencanaan rekrutmen yang didasarkan pada beban kerja dan kompetensi, saat ini rekrutmen petugas pemasyarakatan belum memperhatikan jumlah dan kebutuhan yang ideal dan strategi dalam pemenuhannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan terhadap kebutuhan formasi UPT Pemasyarakatan yang ada , seperti tenaga fungsional yang bertugas di Rutan, Bapas, Rupbasan, serta Lapas, yang saat ini belum memperhatikan kompetensi pendidikan, keahlian, serta syarat guna menciptakan seorang petugas pemasyarakatan yang professional pada setiap formasinya di berbagai UPT pemasyarakatan.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan adalah masih sangat lemahnya koordinasi pelaksanaan diklat antara BPSDM, Ditjen PAS, serta Kanwil Hukum dan HAM, hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yakin, diklat yang diselenggarakan tidak sesuai kebutuhan lapangan, kapasitas

peserta diklat tidak sesuai dengan diklat yang diselenggarakan, serta fasilitas sarana dan prasana yang tidak mendukung kegiatan diklat tersebut, maka dari itu diperlukan suatu standar operasional terkait aturan yang mengatur tentang kegiatan diklat bagi petugas pemasyarakatan

c. Penempatan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan petugas, penempatan petugas pemasyarakatan haruslah dilakukan secara efisien dan efektif agar terciptanya porsi petugas yang ideal dan efektif dalam kegiatan kerja didalam suatu UPT Pemasyarakatan yang menjadi tempat tugasnya.

d. Penilaian kerja

Penilaian kerja menjadi aspek penting karena berguna dalam penilaian keberhasilan maupun ketidak berhasilan petugas pemasyarakatan, serta kelebihan dan kekurangan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, penilaian kerja juga berfungsi sebagai pertimbangan untuk pengangkatan jabatan, diklat, serta pemberian penghargaan bagi petugas pemasyarakatan.

e. Manajemen Karier

Manajemen karier juga menjadi aspek terhadap pemberdayaan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, manajemen karier meliputi informasi, perencanaan, sistem perkembangan, serta bimbingan karier seorang petugas pemasyarakatan

f. Sistem Informasi kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian adalah suatu aspek yang mendukung kegiatan perencanaan formasi petugas, pengangkatan jabatan, pengembangan karir, pemindahan petugas, gaji petugas, tunjangan petugas, serta pensiunnya seorang petugas dalam hal manajemen sumber daya manusia pemasyarakatan.

g. Sistem Remunisasi

Sistem remunisasi yang belum proposional bagi petugas pemasyarakatan menjadi sebuah aspek yang harus diperhatikan kedepannya, karena sistem remunisasinya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan para petugas yang tergambar kedalam gaji dan tunjangan yang tidak sesuai dengan beban kerja dan masalah yang diemban oleh para petugas, oleh karena perlu diambil langkah evaluasi dan perbaikan terhadap sistem remunisasi ini kedepannya

h. Pemberhentian

Pemberhentian pegawai negeri sipil khusus di pemasyarakatan yang dibagi menjadi dua yakni pemberhentian secara hormat dan secara tidak hormat, terdapat beberapa permasalahan terkait pemberhentian seorang petugas pemasyarakatan, yaitu sistem yang longgar dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang petugas pemasyarakatan, dan penerbitan sk pensiun dan

pemberhentian yang terkesan lama, oleh karena itu perlu diambil langkah perbaikan dan evaluasi terhadap sistem pemberhentian ini kedepannya.

PENUTUP

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah tempat bagi warga binaan pemasyarakatan menjalani masa pidananya yang diisi kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pembimbingan oleh petugas pemasyarakatan yang diharapkan akan memulihkan hidupnya, penghidupannya, serta kehidupannya kelak jikalau sudah habis menjalani masa pidananya dan kembali kepada lingkungan masyarakat kelak, overcrowded merupakan suatu masalah yang dapat menimbulkan permasalahan lainnya terkait dengan kegiatan yang dijalani oleh warga binaan maupun petugas pemasyarakatan, oleh karena itu dengan adanya peraturan menteri hukum dan ham no.11 tahun 2017 diharapkan dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam menangani permasalahan overcrowded yang menjadi permasalahan yang mengganggu kegiatan dari sebuah lapas itu sendiri, dan juga diharapkan peraturan ini dapat di amalkan dengan cara memberikan sebuah kerja nyata dan komitmen yang pasti dari seluruh bagian dan komponen satuan kerja yang ada di lembaga pemasyarakatan

Saran

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, terkhusus kepada ilmu pemasyarakatan kedepannya kelak, dan juga dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan dalam praktek pemasyarakatan nantinya.

DAFTAR BACAAN

Fauzi Al Hakim, Lushiana Primasari. 2017. "PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA." *RECIDIVE* Volume. 6 No.1 (1):12-26.

Indonesia, Republik. 2017. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan." *Berita Negara Republik Indonesia* (969):90.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(1):26. doi: 10.29303/ius.v8i1.726.

Napitupulu, Erasmus A. T., Rully Novian, and Supriyadi Widodo Eddyono. 2018. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*.

S., Selly Dian Lestari, and Pembimbing. 2016. "DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DIKAITKAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011." *Hukum* (6):2200-2207. doi: 10.1088/0004-6256/139/6/2200.

Sitorus, Dion Yoas, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. 2021. "Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Overcrowding." 8(1):105-11.